



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang  
:

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

Mengingat  
:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jabar Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA  
CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah badan perencana yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Delegasi masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah.
18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing.
19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
32. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran(output dalam bentuk barang/jasa).

34. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana.
38. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka.
39. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media masa.
40. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **Pasal 3**

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana pembangunan tahunan daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi.



- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahandisertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah desa; dan
  - b. Rencana pembangunan tahunan desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada prioritas pembangunan Daerah dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 8**

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **Pasal 9**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMD-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayaha, disertai dengan rencana kerja.
- (2) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa terpilih berpedoman pada RPJMD Kab. Bandung Barat. RPJM Desa berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kau, pandangan kepala desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai Visi kepala desa terpilih.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa
- (4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Desa adalah dokemen rencana pembangan tahunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, apabila desa belum memiliki RPJM Desa maka RKP Desa memperhatikan rencana Rencana Pembangunan Tahunan

sebelumnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **BAB IV**

### **TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 10**

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

#### **Bagian Kedua**

### **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyusunan Rancangan Awal**

#### **Pasal 11**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Musrenbang**

#### **Pasal 12**

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Perumusan Rancangan Akhir**

#### **Pasal 13**

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan Akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Penetapan**

#### **Pasal 14**

- (1) DPRD bersama bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1(satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

#### **Pasal 16**

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

## **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

#### **Paragraf 1**

### **Penyusunan Rancangan Awal**

#### **Pasal 17**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, Kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Musrenbang**

### **Pasal 19**

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan musrenbang ditetapkan oleh bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Perumusan Rancangan Akhir**

## **Pasal 20**

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh bupati.

## **Paragraf 4**

### **Penetapan**

## **Pasal 21**

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkonsultasi dengan menteri.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Pasal 22**

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

## **Paragraf 1**

### **Penyusunan Rancangan Awal**

## **Pasal 23**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPd.
- (2) RKPd merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPd menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPd memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran Pendapatan.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPd menjadi bahan Musrenbang RKPd.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Musrenbang**

## **Pasal 24**

- (1) Musrenbang RKPd merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPd dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPd tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPd dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

## **Pasal 25**

Musrenbang RKPd dimulai dari Musrenbang desa dan kecamatan.

## **Paragraf 3**



## **Musrenbang Desa**

### **Pasal 26**

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP-Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat, antara lain:
  - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
  - b. Organisasi masyarakat;
  - c. PKK atau organisasi perempuan;
  - d. Ketua RT dan RW;
  - e. Tokoh Masyarakat desa;
  - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa; dan
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP-Desa tahun yang akan datang.

### **Pasal 27**

- (1) Musrenbang Desa menghasilkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan paling lambat Bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan:
  - a. kesepakatan tentang program;
  - b. kesepakatan tentang kegiatan;
  - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
  - d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang kecamatan.

### **Pasal 28**

Keputusan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbangdes.

#### **Pasal 29**

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

#### **Pasal 30**

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi pedoman penyusunan RAPB-Desa.

#### **Pasal 31**

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 32**

Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP-Desa diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang Kecamatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Musrenbang Kecamatan**

#### **Pasal 33**

- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang Kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di Kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
- (2) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, Delegasi Masyarakat Desa, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.

### **Pasal 34**

- (1) Musrenbang penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang kecamatan menghasilkan:
  - a. kesepakatan tentang program;
  - b. kesepakatan tentang kegiatan;
  - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
  - d. kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Kecamatan yang akan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.

### **Pasal 35**

- (1) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai Rekapitulasi Usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 34 ditandatangani oleh Camat, perwakilan instansi Pemerintah kecamatan dan Ketua Delegasi Masyarakat Desa.
- (2) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda dan kepada anggota DPRD dari Wilayah Pemilihan Kecamatan masing-masing.

### **Pasal 36**

- (1) Hasil Musrenbang RKPd menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPd oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPd disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPd, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

### **Paragraf 5**

### **Penetapan**

### **Pasal 37**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 38**

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

## **Bagian Kelima**

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

### **Pasal 39**

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (4) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

### **Pasal 40**

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

#### **Pasal 41**

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

#### **Pasal 42**

RPJM desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

### **Bagian Keenam**

#### **Rencana Pembangunan Tahunan Desa**

#### **Pasal 43**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

#### **Pasal 44**

Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP-Desa tahun yang akan datang.

### **BAB V**

#### **RENSTRA DAN RENJA SKPD**

#### **Pasal 45**

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif
- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.

#### **Pasal 46**

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

#### **Pasal 47**

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, indicator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

#### **Pasal 48**

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

### **BAB VI**

# **TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

## **Bagian Kesatu**

### **Sumber Data**

#### **Pasal 49**

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan

daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

### **Pasal 51**

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengolahan Sumber Data**

#### **Pasal 52**

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses:
  - a. analisis daerah;
  - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

#### **Paragraf 1**

### **Analisis Daerah**

#### **Pasal 53**

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.



- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda provinsi dan kabupaten menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

## **Paragraf 2**

### **Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah**

#### **Pasal 54**

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

## **Paragraf 3**

### **Perumusan Masalah Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 55**

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

#### **Paragraf 4**

### **Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif Dan Sumber Pendanaan**

#### **Pasal 56**

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

#### **Pasal 57**

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### **Paragraf 5**

### **Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 58**

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.

### **Pasal 59**

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Sistematika Rencana Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 60**

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

- d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
  - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
  - k. Penutup
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - f. penutup
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
  - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
  - g. penutup
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;

- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

#### **Bagian Keempat**

#### **Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah**

##### **Pasal 61**

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

#### **BAB VII**

#### **DATA DAN INFORMASI**

##### **Pasal 62**

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB VIII**

#### **KELEMBAGAAN**

##### **Pasal 63**

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian**

**Pasal 64**

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

**Pasal 65**

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

**Pasal 66**

- (1) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 67**

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

#### **Pasal 68**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 69**

- (1) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana

pembangunan daerah.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

### **Pasal 70**

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Perubahan**

#### **Pasal 71**

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **Pasal 72**



Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Masyarakat**

#### **Pasal 73**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Apabila RPJPD belum tersusun, penyusunan RPJMD dapat mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah sebelumnya.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Kepala Desa yang dilantik sebelum Perda ini disahkan, dapat memakai RPJM-Desa sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Barat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 75**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

ada tanggal 26 Februari 2009

P

**B  
U  
P  
A  
T  
I  
B  
A  
N  
D  
U  
N  
G  
  
B**

A  
R  
A  
T  
,

A B

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 Februari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ABBAS**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008  
NOMOR